

**PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PERKARA NOMOR:  
184/PDT.P/2021/PA.BTG TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI  
KASUS PENGADILAN AGAMA BATANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**SIRLI AMALIA**

**NIM 1118031**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID**

**PEKALONGAN**

**2022**

**PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PERKARA NOMOR:  
184/PDT.P/2021/PA.BTG TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI  
KASUS PENGADILAN AGAMA BATANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**SIRLI AMALIA**

**NIM 1118031**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID**

**PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SIRLI AMALIA**  
NIM : **1118031**  
Judul Skripsi : **Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara  
Nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg Tinjauan Masalah  
Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Yang menyatakan



**SIRLI AMALIA**  
**NIM. 1118031**

## NOTA PEMBIMBING

**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sirli Amalia

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SIRLI AMALIA  
NIM : 1118031  
Judul Skripsi : **Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara  
Nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg Tinjauan Masalah Mursalah  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)**

Dengan mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 18 Oktober 2022  
Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**  
NIP. 197101151998031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Sirli Amalia

NIM : 1118031

Judul Skripsi : **PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PERKARA  
NOMOR: 184/PDT.P/2021/PA.BTG TINJAUAN MASLAHAH  
MURSALAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA  
BATANG)**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**

NIP. 197101151998031005

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag.**

NIP. 196506211992031002

**Penguji II**

**Teti Hadiati, M.H.I.**

NIP. 19801127201608D2007

Pekalongan, 2 November 2022

Disahkan Oleh

**Dekan,**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

**C. Ta’ Marbutah**

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة : ditulis *Jamā’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni’matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba      يذهب - yazhabu



سئل – su’ila      ذكر – zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa      حول - haula

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya’	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران                      ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران                      ditulis *al-Qur'an*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله                      : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعا                      : *Lillahi al-Amr jamia*

## **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

## **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

## **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluarga terutama kedua orang tua saya, Bapak Winanto dan Ibu Nur Khotimah yang telah dengan sabar dan ikhlas mendidik serta memberikan motivasi berupa semangat, tekanan dan kode-kode tertentu sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan kakak saya Fitriyana yang saya sayangi yang selalu menghibur penulis disaat sedang sedih. Kedua adek saya Adil Ubaidillah dan Ahmad Zidni Ilma N. yang selalu membantu penulis terutama dalam pekerjaan rumah. Kedua keponakan tercinta Fia Faradiba dan Ibnu Fadli Adzim yang selalu menunjukkan sikap yang mampu mengurangi sedikit kepenatan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing skripsi penulis Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Teman baik saya Praptiyani yang selalu ada dan membantu saat penulis kesusahan dalam membuat skripsi, selalu memberikan semangat dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Sahabat baikku Najma Dzalaila yang setia mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman niat insun orak ghibah, penulis ucapkan terima kasih atas kebahagiaannya selama empat tahun ini.
6. Orang spesial yaitu pendamping hidup saya yang sampai saat ini belum saya miliki. Semoga sebelum wisuda saya sudah memilikinya.
7. Segenap staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
8. Teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Gusdur Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas A yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
9. Serta orang-orang baik yang tidak bisa sebutkan satu persatu telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

**MOTTO**

**لا ضرر ولا ضرار**

**“tidak boleh memadharatkan diri sendiri, dan tidak boleh memadharatkan orang lain”**

## Abstract

**Sirli Amalia. 2022.** Rejection of Application for Marriage Dispensation Case Number: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg Review of Maslahah Mursalah (Case Study of the Batang Religious Court). Thesis of the Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**

The existence of a marriage age limit is essentially to avoid early marriage, but if there are deviations, you can apply for a marriage dispensation at the local Religious Court. As the holder of power in deciding cases, judges of the Religious Courts must *ijtihad* fairly in deciding dispensation cases, especially due to marital relations outside of marriage. The panel of judges was in a dilemma when deciding on a marriage dispensation case. The application for a marriage dispensation in the case of a husband and wife relationship outside of marriage will usually be granted by the Religious Court. This is due to urgent circumstances such as a prospective wife who is already pregnant. However, the case that the author raised is different, in the Batang Religious Court the judge refused to grant the marriage dispensation case number: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg, of course the judge had a strong basis for not granting the marriage dispensation.

The research method used in this research is normative research. This study also uses field research with a qualitative approach method. Technical analysis of the data used in this study is to use descriptive-analytical techniques.

The results of this study are, Usually in the case of a married couple the judge tends to grant a marriage dispensation request, but case number: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg is different, in rejecting the marriage dispensation application, it does not mean the judge does not consider adultery. The judge considered that there was a more important consideration, namely the maturity of the child's body and soul which will determine the future in marriage and will lead to divorce if this is not considered. Maturity of body and soul is very important because it concerns the success of the purpose of marriage as stated in Law No.1 of 1974 concerning Marriage Article 1 so that the judge considers the *maslahah mursalah* in considering the rejection with the *fiqh* rule "Rejecting evil is more important than attracting the benefit" . The judge also argues that if you focus too much on adultery that has been committed to a prospective partner and always make it easier to give marriage dispensation because of this, it is feared that it will create a bad perception in the community that the marriage dispensation must be granted by adultery first. In addition, the refusal of marriage dispensation based on adultery can have a deterrent effect on the community so as not to underestimate adultery.

Keywords: Marriage Dispensation, Rejection, Maslahah Mursalah



## Abstrak

**Sirli Amalia. 2022.** Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**

Adanya batas usia pernikahan hakikatnya untuk menghindari adanya pernikahan dini, namun bila terdapat penyimpangan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama setempat. Sebagai pemegang kekuasaan dalam memutuskan kasus, hakim Pengadilan Agama haruslah berijtihad secara adil dalam memutuskan kasus dispensasi terutama disebabkan hubungan suami istri diluar nikah. Majelis hakim menjadi dilema saat memutuskan perkara dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah dalam kasus hubungan suami istri diluar nikah biasanya akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Ini disebabkan adanya keadaan mendesak seperti calon istri yang sudah terlanjur hamil. Akan tetapi kasus yang penulis angkat ini berbeda, di Pengadilan Agama Batang hakim menolak mengabulkan dispensasi nikah perkara nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg, tentunya hakim mempunyai dasar yang kuat untuk tidak mengabulkan dispensasi nikah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis-deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu, Biasanya dalam kasus pasangan yang sudah berhubungan suami istri hakim cenderung akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, namun perkara nomor : 184/Pdt.P/2021/PA.Btg berbeda, dalam menolak permohonan dispensasi nikah tersebut, bukan berarti hakim tidak mempertimbangkan perzinahan. Hakim menilai ada pertimbangan yang lebih penting yaitu kematangan jiwa dan raga anak yang menentukan kedepannya dalam berumah tangga dan akan berujung perceraian jika hal ini tidak diperhatikan. Kematangan jiwa dan raga ini sangat penting karena menyangkut suksesnya tujuan pernikahan yang ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 sehingga hakim mempertimbangkan *masalah mursalah* dalam mempertimbangkan penolakan tersebut dengan kaidah fikih “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”. Hakim juga berpendapat jika terlalu berfokus pada perzinahan yang telah dilakukan pada calon pasangan dan selalu mempermudah pemberian dispensasi pernikahan karena hal tersebut, dikhawatirkan akan menciptakan persepsi buruk masyarakat bahwa agar dikabulkannya dispensasi nikah dengan berzina terlebih dahulu. Selain itu, penolakan dispensasi nikah yang didasarkan pada perzinahan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh perzinahan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Penolakan, Masalah Mursalah

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PERKARA NOMOR: 184/PDT.P/2021/PA.BTG TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BATANG)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, banyaknya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku direktur Pasca Sarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing akademik penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Jajuli S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Batang yang telah bersedia penulis wawancarai guna penelitian skripsi ini, dan staf Pengadilan Agama Batang Bapak Benny Suryanto, S.H.I yang membantu dalam mencari data yang penulis butuhkan.
8. Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah penulis kerahkan, namun apabila pembaca menemukan kekurangan didalamnya, maka penulis dengan sepenuh hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 3 November 2022

Sirli Amalia

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	8
G. Metode Penelitian.....	10

H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN MASLAHAH MURSALAH.....</b>	<b>15</b>
A. Dispensasi Nikah.....	15
B. Masalah Mursalah .....	20
<b>BAB III PENETAPAN PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS 1B NOMOR: 184/PDT.P/2021/PA.BTG .....</b>	<b>33</b>
A. Profil Pengadilan Agama Batang .....	33
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Batang.....	33
2. Sejarah Pengadilan Agama Batang Kelas 1B.....	34
3. Wilayah Yuridiksi .....	36
4. Struktur Organisasi.....	38
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Batang.....	39
B. Perkara Penetapan Pengadilan Agama Batang Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg .....	43
1. Posisi Kasus.....	43
2. Putusan Hakim dan Pertimbangannya.....	46
<b>BAB IV ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA BATANG PERKARA NOMOR: 184/PDT.P/2021/PA.BTG .....</b>	<b>49</b>
A. Analisis Alasan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah No. 184/Pdt.P/2021/PA.Btg .....	49
B. Analisis Penolakan Dispensasi Nikah dalam Perkara Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Btg Perspektif Masalah Mursalah .....	54

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan yang melaksanakan sebuah pernikahan dapat mencapai tujuan dari perkawinan, maka negara mengatur tentang pernikahan salah satunya adalah mengatur batas usia pernikahan. Diaturinya batas usia nikah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak serta meminimalisir terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Pasangan yang tidak mencapai batasan usia nikah yaitu 19 tahun menurut UU No. 16 Tahun 2019 wajib mengajukan permohonan dispensasi pada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan akan dilaksanakan.

Dispensasi merupakan pengecualian aturan umum untuk keadaan yang khusus, seperti pembebasan dari larangan maupun kewajiban.<sup>1</sup> Dispensasi nikah adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh pengadilan Agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia nikah untuk melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup> Dalam permohonan dispensasi nikah tidak selalu calon suami istri usianya di bawah 19 tahun, terkadang hanya satu pihak saja yang usianya dibawa 19 tahun, baik itu si calon suami ataupun si calon istri. Adapun permohonan dispensasi nikah dapat diterima maupun ditolak, berdasarkan pertimbangan dari Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Permohonan dispensasi nikah sangat jarang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama, mengingat fakta dalam perkara permohonan dispensasi nikah ini menuntut

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 359.

<sup>2</sup> Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur" (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 115.



untuk dikabulkan. Adapun maksud dari fakta yang menuntut tersebut adalah banyak permohonan yang diajukan dengan fakta bahwa pasangan tersebut sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Bahkan tidak jarang permohonan dispensasi nikah itu disebabkan hamil di luar nikah. Dari fakta-fakta tersebut yang membawa keluarga pihak wanita menuntut untuk dinikahkan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah.<sup>3</sup>

Melihat fenomena saat ini permohonan dispensasi nikah lebih sering digunakan bagi pasangan untuk menikah diakibatkan perbuatan yang mereka lakukan karena sebuah kesadaran. Artinya mereka menikah itu akibat menanggung perbuatan yang sudah mereka lakukan dahulu.<sup>4</sup> Secara umum, permohonan dispensasi nikah banyak dikabulkan yaitu dengan alasan sebagai berikut :

- a. Rasa khawatir orang tua akan pergaulan sang anak
- b. Pertunangan / lamaran
- c. Pernah berhubungan selayaknya suami istri dan terjadi kehamilan<sup>5</sup>

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk menangani kasus dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Sebagai pemegang kekuasaan dalam memutuskan kasus, hakim Pengadilan Agama haruslah berijtihad secara adil dalam memutuskan kasus dispensasi terutama disebabkan hubungan suami istri diluar nikah. Keadilan ini seharusnya dapat dirasakan para pihak, hingga dispensasi nikah sungguh-sungguh memberi kemaslahatan para pihak, tidak cuma

---

<sup>3</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, "Hukum Perkawinan Islam", 182.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, "Hukum Perkawinan Islam", 183.

<sup>5</sup> Santi Ayuk Marganing, "Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Surakarta: Perpustakaan IAIN Surakarta, 2020), 5.

satu pihak saja.<sup>6</sup> Majelis hakim menjadi dilema saat memutuskan perkara dispensasi nikah. Disatu sisi, calon suami istri tersebut sudah pernah berhubungan suami istri diluar nikah, akan tetapi disisi lain antara calon suami istri tersebut belum mencapai batas usia pernikahan sehingga masih perlu pendampingan orang tua.

Perkara dispensasi nikah dalam penetapannya hakim berpedoman pada peraturan yang ada ataupun ketentuan yang diformulasikan oleh hakim terdahulu, apabila tidak diperoleh pada keduanya, hakim akan menyusun hukum untuk mengatasi kasus tersebut.<sup>7</sup> Hal ini tentu saja mempertimbangkan dari beragam aspek yang ada, baik dari segi masalah mursalah, kemanfaatan, serta keadilan bagi pemohon nantinya. Apabila dalam proses pemeriksaan masih memungkinkan dicegahnya nikah di bawah umur, hakim berhak menolak permohonan dispensasi nikah. Meskipun perundang-undangan memberi peluang untuk melaksanakan dispensasi pernikahan, bukan berarti tiap permohonan yang diajukan akan disetujui oleh hakim.<sup>8</sup>

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik meneliti tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang). Kasus ini sangat menarik, mengingat calon suami istri ini telah melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan. Umumnya dalam perkara dispensasi nikah jika calon suami dan

---

<sup>6</sup> Muhamad Baihaqi, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalah (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2018), 16.

<sup>7</sup> Edi Riadi, "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam" (Jakarta: Gramata Publising, 2011), 53.

<sup>8</sup> Muhamad Baihaqi, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalah (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)", 13.

istri sudah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, hakim akan cenderung mengabulkan permohonannya. Hal ini selaras dengan penelitian Avin Sri Santoso (2020) yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Hamil Di luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”.<sup>9</sup> Akan tetapi kasus yang penulis angkat ini berbeda, tentunya hakim mempunyai dasar yang kuat untuk tidak mengabulkan dispensasi nikah tersebut.

Penulis menganggap penting penelitian ini untuk menelusuri sikap hakim ketika menanggapi kasus dispensasi nikah dikarenakan hubungan suami istri di luar nikah, serta kemaslahatan yang terwujud dari pertimbangan hakim tersebut, khususnya di Pengadilan Agama Batang. Penulis hanya fokus pada pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi karena hubungan suami istri diluar nikah di Pengadilan Agama Batang, mengingat banyaknya remaja sekarang yang bergaul secara bebas. Inilah pentingnya penelitian tentang pertimbangan hakim atas penolakan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang pernah bersetubuh agar tidak memunculkan asumsi bahwa mereka yang sedang berpacaran bebas melakukan hubungan seksual di luar nikah lantaran menganggap mudah mendapatkan penetapan dispensasi nikah bila terjadi kehamilan.

Dari pemaparan di atas, penulis melaksanakan sebuah penelitian skripsi berjudul “Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg Tinjauan *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)”.

---

<sup>9</sup> Avin Sri Santoso, “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)” *Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam*, (Ponorogo: Perpustakaan IAIN Ponorogo, 2020)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa hakim menolak permohonan dispensasi nikah perkara nomor: 184/PDT.P/2021/PA.BTG ?
2. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap penetapan penolakan permohonan dispensasi nikah perkara nomor: 184/PDT.P/2021/PA.BTG ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah perkara nomor: 184/PDT.P/2021/PA.BTG
2. Untuk mengetahui analisis masalah mursalah terhadap penetapan penolakan permohonan dispensasi nikah perkara nomor: 184/PDT.P/2021/PA.BTG

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan khususnya terkait dispensasi nikah
  - b. Dapat berkontribusi memperkaya rujukan untuk penelitian berikutnya
2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Batang ataupun instansi lain dalam menetapkan dispensasi nikah
  - b. Diharapkan penelitian ini dalam masyarakat umum dapat menjadi tambahan pustaka, khususnya dalam bidang dispensasi nikah.

## E. Penelitian yang Relevan

Banyak karya ilmiah yang membahas mengenai dispensasi nikah, akan tetapi masih perlu ditelusuri dan dikaji lagi. Penelitian ini menggunakan acuan penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, diantaranya :

Hasil penelitian yang diteliti Abdul Alim Mahmud (2019) yaitu *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*. Fokus penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis terhadap ketetapan penolakan dispensasi pernikahan pada kasus hamil sebelum menikah.<sup>10</sup> Yang membedakan penelitian Abdul Alim Mahmud dengan penulis yaitu penulis berfokus menganalisis menggunakan masalah mursalah.

Sedangkan hasil jurnal yang diteliti Umi Nurul Laelatul 'Zah (2019), dalam jurnal *Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah*.<sup>11</sup> Fokus penelitian ini adalah membahas tentang alasan penolakan dispensasi nikah dikarenakan hamil pra nikah ditinjau segi masalah mursalah. Adapun perbedaan penelitian penulis yaitu kasus yang penulis angkat penolakan

---

<sup>10</sup> Abdul Alim Mahmud, "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)", *Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

<sup>11</sup> Umi Nurul Laelatul'zah, "Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah", *Sakina: Journal of Family Studies*, 3, No. 2 (2019)

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/268/196/>

dispensasi nikah dalam kasus pasangan yang sudah berhubungan suami istri namun calon istri tersebut belum hamil.

Penelitian yang dilakukan Santi Ayuk Marganing (2020) mahasiswa IAIN Surakarta, yaitu *Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*.<sup>12</sup> Penelitian tersebut berfokus meneliti alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah dilihat dari segi masalah mursalah. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas alasan hakim menolak dispensasi nikah ditinjau dari segi masalah mursalah.

Penelitian Avin Sri Santoso (2020) yang berjudul *Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*.<sup>13</sup> Penelitian tersebut berfokus meneliti tentang alasan hakim ditinjau dari *masalah* dalam mengabulkan dispensasi disebabkan hamil di luar nikah sebagai faktor dominan, sedangkan penulis berfokus alasan hakim ditinjau dari masalah dalam menolak dispensasi nikah dalam kasus pasangan yang sudah berhubungan suami istri namun calon istri tersebut belum hamil.

Penelitian yang dilakukan Maghfiroh Alvina (2015) mahasiswa UIN Walisongo, yaitu *Studi Analisis Pengadilan Agama Kendal No.*

---

<sup>12</sup> Santi Ayuk Marganing, "Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari *Masalah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)",

<sup>13</sup> Avin Sri Santoso, "Tinjauan *Masalah Mursalah* Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)",

0022/Pdt.P/2010/PA.kdl Tentang Penolakan Dispensasi Nikah.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini tersebut berfokus menganalisis putusan hakim terhadap penolakan dispensasi disebabkan calon mempelai perempuan tidak hamil, sedangkan penulis berfokus membahas analisis putusan hakim terhadap penolakan dispensasi dari segi masalah mursalah dalam kasus pasangan yang sudah berhubungan suami istri namun calon istri tersebut belum hamil. Selain itu, penulis memperbarui penggunaan regulasi yang terbaru terkait batas usia pernikahan yaitu UU No. 16 Tahun 2019.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Dispensasi Nikah**

Definisi dispensasi adalah pengistimewaan suatu ketentuan untuk kondisi khusus, ataupun pembebasan dari larangan maupun kewajiban.<sup>15</sup> Sementara pernikahan merupakan sebuah ikatan perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan ajaran agama dan hukum.<sup>16</sup> Roihan A. Rasyid mendefinisikan dispensasi nikah secara terminologi yaitu sebuah kelonggaran dari Pengadilan Agama untuk pasangan yang belum memenuhi usia minimal pernikahan agar bisa melaksanakan pernikahan.<sup>17</sup>

Dispensasi nikah merupakan perkawinan di bawah umur, artinya perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia di bawah standar ketentuan batas usia nikah.<sup>18</sup> Untuk dapat melaksanakan pernikahan

---

<sup>14</sup> Maghfiroh Alvina, “Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl tentang Penolakan Dispensasi Nikah” *Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam* (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015)

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia”, 359.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia”, 1074.

<sup>17</sup> Roihan A. Rasyid, “Hukum Acara Peradilan Agama” (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 32.

<sup>18</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, “Hukum Perkawinan Islam”, 183.

orang tua pasangan tersebut bisa mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama daerah setempat. Pelaksanaan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama adalah wujud dari penerapan regulasi yang ada di Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>19</sup> Akan tetapi peraturan tersebut sudah mengalami amandemen yang sekarang berganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Melalui dispensasi nikah Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini diakibatkan Pengadilan agama memiliki kewenangan dalam memberikan izin seorang anak menikah ataupun menolak untuk tidak menikah, tentu saja berdasarkan pertimbangan hukum yang matang dan tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis. Namun tidak sedikit pihak yang menuding peran Pengadilan Agama dengan tuduhan negatif karena meragukan pemberian izin anak di bawah umur untuk menikah akan memberikan kemaslahatan, bahkan banyak yang berpendapat akan menimbulkan madharat dan berkontribusi dengan kemunduran bangsa.<sup>20</sup>

## 2. Masalah Mursalah

Menurut Istilah, Masalah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*.<sup>21</sup> *Maslahah* berarti “kebaikan dan manfaat”, dan *mursalah* berarti “terlepas”.<sup>22</sup> Maslahat sering juga disebut dengan (الإستصلاح) yang artinya mencari yang baik.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur”, 113.

<sup>20</sup> Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur”, 117-118.

<sup>21</sup> Satria Effendi, “Ushul Fiqh” (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

<sup>22</sup> Suwarjin, “Ushul Fiqh” (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 138.

<sup>23</sup> Romli, “Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam” (Depok: Kencana, 2017), 189.



Maslahah mursalah menurut istilah merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan syara' dalam penetapan hukum serta tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk mengambil maupun menolaknya.<sup>24</sup> Menurut Romli, esensi dari maslahat yaitu terciptanya sebuah kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia dan menghindari hal-hal yang dapat merusaknya.<sup>25</sup> Dapat disimpulkan bahwa hakekatnya masalah mursalah memiliki dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfaah*) sedangkan sisi negatif (*salabi*) berupa menolak bahaya atau kerusakan (*daf al-mafsadah*).<sup>26</sup>

Dalam meninjau permohonan dispensasi nikah, seorang hakim tidak sekadar bersandar dengan Undang-undang perkawinan saja, akan tetapi hakim juga menggunakan metode ijtihad dengan masalah mursalah yang berlandaskan kemaslahatan umum. Hakim mengutamakan masalah mursalah artinya hakim mempertimbangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan sebagai upaya menolak kerusakan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan pandangan Bogdan serta Taylor, metodologi kualitatif yaitu metode penelitian yang melahirkan data deskriptif berbentuk data tulisan ataupun lisan seseorang

---

<sup>24</sup> Suwarjin, "Ushul Fiqh", 138.

<sup>25</sup> Romli, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam", 189.

<sup>26</sup> Suwarjin, "Ushul Fiqh", 138.

<sup>27</sup> Zainudin Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

dan perilaku yang bisa diamati.<sup>28</sup> Adapun strategi pendekatan yang akan penulis gunakan yaitu deskripsi analisis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yakni pendekatan normatif. Tujuan penggunaan pendekatan ini agar memudahkan dalam mengidentifikasi hasil penelitian dari penetapan perkara nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Btg. selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara sehingga penulis nantinya akan mendapatkan data-data yang aktual.

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan langsung dari tempat yang berhubungan dengan penelitian yang ingin ditelaah.<sup>29</sup> Penelitian skripsi ini menggunakan data primer berupa keterangan dari hakim Pengadilan Agama Batang Kelas 1B melalui wawancara yang mendalam kepada hakim yang melaksanakan persidangan pada putusan no. 184/PDT.P/2021/PA.BTG serta salinan berkas putusan tersebut. Untuk menjaga kerahasiaan identitas pemohon, pada bab selanjutnya penulis akan menggunakan nama samaran.

### b. Data Sekunder

Merupakan sumber data bersifat sebagai pendukung untuk memberikan keterangan pada data primer, contohnya undang-undang,

---

4. <sup>28</sup> Lexy J. M., "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009),

<sup>29</sup> Amiruddin, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

jurnal, artikel ilmiah, buku, dan bahan bacaan yang memiliki relevansinya dengan tema riset yang diangkat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode dalam mengumpulkan data.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden secara lisan kemudian jawaban responden tersebut dicatat atau direkam.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan kepada hakim yang menetapkan perkara tersebut.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan keterangan atau penjelasan berbentuk data tertulis yang telah disimpan atau didokumentasikan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan arsip putusan Nomor 184/PDT.P/2021/PA.BTG yang didukung dengan undang-undang, jurnal, dan penelitian lainnya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Sesudah semua data terkumpul baik yang didapatkan dari wawancara yang mendalam, dokumentasi ataupun data tertulis yang didapat dari berbagai studi perpustakaan, selanjutnya semua data akan dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan proses menganalisa data dan memanfaatkan data untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian.

---

<sup>30</sup> Surahman dkk., "Metodologi Penelitian" (Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016), 149.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Serta Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 236.

Analisis deskriptif adalah menganalisa data dengan maksud memberi gambaran atau penjelasan objek dan subjek penelitian.<sup>32</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pemaparan penelitian ini secara menyeluruh, penulis menentukan sistematika pembahasan, diantaranya :

BAB I merupakan pendahuluan, bab ini membahas arah penelitian yang akan dilaksanakan diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teoritis, bab ini meliputi uraian konsep atau teori yang berhubungan dengan fokus penelitian, meliputi pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, persyaratan administrasi dispensasi nikah, pengertian masalah mursalah, macam-macam masalah, syarat-syarat masalah mursalah, kehujjahan masalah mursalah.

BAB III hasil penelitian, bab ini mencakup data terkait hasil penelitian yang didapatkan diantaranya profil Pengadilan Agama Batang, penetapan dispensasi nikah perkara nomor 184/PDT.P/2021/PA.BTG, putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.

BAB IV analisis hasil penelitian, membahas inti penelitian yaitu analisis alasan hakim menolak perkara nomor 184/PDT.P/2021/PA.BTG dan analisis masalah

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 183.

mursalah terhadap penolakan dispensasi nikah perkara nomor 184/PDT.P/2021/PA.BTG.

BAB V merupakan penutup, meliputi kesimpulan dari pembahasan penelitian, serta saran yang dapat diberikan untuk perbaikan berikutnya dan kata penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah di tuangkan penulis dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan dispensasi nikah perkara nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Btg, hakim mempertimbangkan kematangan jiwa dan raga. Kematangan jiwa dan raga dimaksudkan agar pernikahan tersebut dilangsungkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, mengurangi laju kelahiran dan resiko kematian ibu dan bayi. Ketiadaan kematangan dan kesiapan anak pemohon dalam menjalani pernikahan akan menyulitkan terwujudnya tujuan pernikahan.

Dalam kasus pasangan yang sudah berzina, hakim berpendapat bahwa jika dalam dispensasi pernikahan terlalu berfokus pada perzinaan yang telah dilakukan pada calon pasangan pengantin, dan selalu mempermudah pemberian dispensasi pernikahan karena telah terlanjur zina maka hal ini dikhawatirkan akan menciptakan persepsi buruk masyarakat. Selain itu, penolakan dispensasi nikah yang didasarkan pada perzinaan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh perzinaan.

2. Dari pertimbangan tersebut, dengan ditolaknya dispensasi pernikahan menimbulkan masalah yang lebih besar dibandingkan madharatnya. Hakim menggunakan masalah dharuriyat dalam memutuskan perkara

tersebut yaitu dengan menekan *hifdz al nafs* dan *hifdz al aql*. Masalah tersebut diantaranya, dengan tidak menikah anak pemohon dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memberikan kesempatan bagi anak pemohon agar memenuhi kematangan jiwa dan raga. Para pihak terutama anak pemohon diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu kekeluargaan sehingga dalam melaksanakan rumah tangga nantinya dapat mencapai tujuan pernikahan. Menghindari adanya perceraian dan kematian ibu dan bayi dari pernikahan dini. Adapun dari sisi madharat ialah pasangan tersebut bisa saja melakukan pernikahan siri, anak pemohon terbebani secara psikologis karena gagal menjaga kehormatan, dan pihak keluarga akan mendapatkan sanksi sosial karena dianggap tidak mampu memberikan nilai religius pada anak.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang penolakan dispensasi nikah dalam kasus calon istri yang sudah disetubuhi

### **1. Orang Tua**

Dalam rangka mendidik anak-anaknya, pentingnya mengajarkan pendidikan agama bagi anak dalam keluarga, sehingga bisa menghindarkan hal-hal buruk seperti terjadinya pergaulan bebas agar kedepannya pernikahan dini dapat dihindari.

### **2. Pengadilan Agama**

Hakim kedepannya harus lebih selektif dalam menetapkan dispensasi nikah, sehingga hakim bukan hanya melihat dari segi normatif namun harus

melihat sosiologi hukum juga agar penetapannya tidak berdampak negatif pada masyarakat.

### 3. Masyarakat

Pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya persiapan dan perencanaan sebelum melaksanakan pernikahan, baik persiapan mental dan fisik maupun ekonomi yang perlu dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. Selain itu juga diperlukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pernikahan dan pergaulan bebas yang mana dapat memberikan efek pencegahan terhadap masyarakat agar takut dan tidak melakukan perbuatan zina.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publising, 2011.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh* .Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Surahman dkk., *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Serta Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ahmad, Mukti Fajar Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Bahri, Zainul. *Kamus Umum: Khusus Bidang Hukum & Politik*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. IV, 2010.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Ushul Fiqih*”, (Pekalongan: Gama Media, 2004), hlm. 160.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok:Kencana, 2017.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*,. Jakarta: Amzah, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

## **JURNAL**

- Laelatul'zah, Umi Nurul. “Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif *Maslahah Mursalah*”. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3, No. 2 (2019).
- Muqaffi, Ahmad dkk. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”. *Journal of Islamic and Law Studies*5, No. 3 (2021). <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Amaliya, Lia dkk. “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-

undang Perkawinan”. *Jurnal Ilmu Hukum*19, No. 2.  
<https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>

Meilynda, Rossa dkk. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di luar Nikah Pada Pengaduan Agama Kabupaten Malang”.  
*Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*4, No. 2 (2019).

Wardi, Moch. Cholid “Internalisasi Konsep Masalah Melalui Buku Saku Dalam Memperkuat Karakter Islami Siswa Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan”. *Jurnal Nuansa* 14, No. 2 (2017).

Ulya, Nanda Himmatul. “Konsep Masalah Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al Buthi”. *Jurnal Al-Maslahah* 15, No. 2 (2019).

Salma, “Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, (2016).

## **SKRIPSI**

Marganing, Santi Ayuk. “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”.  
*Skripsi*, IAIN Surakarta, 2020.

Baihaqi, Muhamad. “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalah (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”. *Skripsi*,  
 UIN Walisongo, 2018.

Santoso, Avin Sri. “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”.  
*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.

Mahmud, Abdul Alim. “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan

Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Alvina, Maghfiroh. “Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl tentang Penolakan Dispensasi Nikah” *Skripsi*, UIN Walisongo, 2015.

Syamsiah. “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”. *Skripsi* IAIN Parepare, 2020.

### **SALINAN PUTUSAN**

Salinan Putusan perkara nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg, 2

Surat Keterangan P2TP2A Kabupaten Batang

### **UNDANG-UNDANG**

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERMA No. 5 Tahun 2019

UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II”. 2013.

### **WEBSITE**

Hamidi, “Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 tahun 2019” Diakses pada tanggal 23 September 2022.

<https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun2019/>,

Pengadilan Agama Batang Kelas 1B, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang”, Diakses tanggal 8 Agustus 2022

[http://pabatang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=342  
&Itemid=773](http://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=773)

Pengadilan Agama Batang Kelas 1B, “Sejarah Pengadilan”, Diakses tanggal 8 Agustus 2022,

[http://pabatang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&  
Itemid=492](http://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492)

Pengadilan Agama Batang Kelas 1B, “Struktur Organisasi”, Diakses tanggal 8 Agustus 2022

[http://pabatang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77&I  
temid=493](http://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493)

## **WAWANCARA**

Jajuli, Ahmad, diwawancarai oleh Sirli Amalia, Pengadilan Agama Batang, 29 Agustus 2022

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### **Transkrip wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang yang memutuskan perkara**

**Nama : H. Ahmad Jajuli, S.HI.**

**Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Batang**

**1. Pertimbangan apa yang melatar belakangi hakim dalam menolak perkara nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg?**

Saya dalam memutuskan perkara sangat mempertimbangkan kematangan berfikir anak serta kematangan usianya. Jika calon pengantin tersebut saya rasa dari segi kematangan berfikir belum ada serta dalam kematangan usianya masih jauh dari batas usia pernikahan maka saya cenderung menolak permohonan tersebut. seperti yang kita tahu, seorang anak dilarang untuk memiliki anak. Ini karena apa? karena dari segi kesehatan biasanya anak dari sisi psikologis kurang stabil dan kemampuan reproduksinya masih lemah sehingga hal ini bisa meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.

**2. Bagaimana cara hakim mengukur kematangan berfikir anak pemohon dalam menolak perkara dispensasi nikah nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg?**

Dalam mengukur kematangan fisik biasanya saya memberikan pertanyaan saat persidangan untuk mengetes apakah calon pengantin ini sudah memiliki kematangan berfikir atau belum sehingga nantinya bisa dikatakan layak atau tidak dikabulkannya permohonan dispensasi pernikahan tersebut. misalnya saya memberikan pertanyaan terkait hak dan kewajiban suami istri, dll.

**3. Apakah hakim tidak mempertimbangkan kondisi kedua calon pengantin yang sudah pernah berhubungan suami istri walaupun kondisinya belum hamil?**

Bukannya saya tidak mempertimbangkan perzinaan itu, tapi ada pertimbangan yang lebih penting yaitu kematangan usia anak dan kematangan berfikir anak. Karena ini sangat penting untuk kedepannya dalam berumah tangga dan akan berujung perceraian jika hal ini tidak diperhatikan. Hal ini sejalan dengan kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

**4. Lebih darurat mana antara perzinaan yang sudah terjadi dengan kurangnya kematangan usia sehingga dikhawatirkan rumah tangga tidak harmonis?**

Jika dua hal ini terjadi disatu kasus, tentu saya akan memilih untuk mempertimbangkan kurangnya kematangan usia, karena kematangan usia sangatlah penting dalam berumah tangga. Jika dalam berumah tangga dilakukan oleh anak-anak yang belum matang berfikir akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga, jika ini dibiarkan artinya kita mendorong adanya perceraian. Di sisi lain jika kita berfokus pada perzinaan, dan selalu memudahkan pemberian dispensasi nikah karena zina maka ini akan menciptakan persepsi masyarakat bahwa agar dikabulkannya dispensasi nikah maka bisa zina dahulu. Selain itu, menolak kasus perzinaan bisa memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak menggampangkan hal zina, akan tetapi

bukan berarti kami tidak mempertimbangkan perzinaan ini. Perzinaan bisa menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah jika calon pengantin usia kandungannya sudah mendekati 9 bulan, usia calon pengantin sendiri mendekati 19 tahun, dll.

- 5. Kenapa terjadi perbedaan dalam isi surat pernyataan dan surat putusan ya pak? Dalam surat pernyataan dari P2TP2A menyatakan sudah berhubungan seksual tapi dalam putusan mengatakan belum berhubungan?**

Sepertinya itu karena kurangnya ketelitian saya sehingga terjadi perbedaan.



## Lampiran 2

### PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Btg



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ua@e•a

Tempat Tanggal Lahir di

Batang 08 Mei 1968, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Bertempat tinggal di Dukuh Ampelgading RT.002 RW.001 Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Hasannudin, S.H., dan Mulyanto, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 56 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang, Kabupaten Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 549/KK/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021, sebagai Pemohon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg tanggal 09 Juni 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai 2 anak bernama;
  1. [REDACTED] Umur 24 tahun 11 Bulan;
  2. [REDACTED] Umur 24 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang ke 1 yang bernama [REDACTED] dengan [REDACTED]
3. Bahwa antara anak Pemohon I [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 tahun dan keduanya merupakan tetangga desa dan sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II [REDACTED] dengan [REDACTED] tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua agar menjaga tidak berbuat zina;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Reban Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai dengan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Reban Kabupaten Batang Nomor : B 272 / Kua / 11.25.07 / PW.01 / 6 / 2021;
6. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tersebut tidak ada halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan, dan keduanya sudah sepakat tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat-syaratnya pernikahan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan Perundang-undang yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan

untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara A Quo dengan Amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama [REDACTED] atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa anak Pemohon telah mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan mencintai calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon masih sanggup menahan nafsu syahwatnya dan mampu berpuasa serta anak Pemohon belum pernah berhubungan seksual dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah mengalami masa menstruasi (haid);
- Bahwa anak Pemohon belum mampu berfikir dewasa dan masih baru lulus SMP, kurang memahami hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, kurang memahami tata cara beribadah seperti tidak paham syarat dan rukun sholat serta tata cara bersuci, kurang memahami tata cara mendidik anak dan bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menjalani kehidupan rumah tangga meskipun masih kurang umur;

Bahwa calon suami yang bernama Ux@x•ia telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah berusia 34 tahun;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Ux@x•ia atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami telah lama mengenal dan mencintai anak Pemohon;
- Bahwa calon suami masih sanggup menahan nafsu syahwat untuk tidak berhubungan seksual dengan anak Pemohon serta masih sanggup untuk berpuasa;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon beragama Islam;

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap hari sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami telah memahami risiko menikah dengan anak Pemohon yang masih belum berusia 19 tahun, setelah menikah calon suami siap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa ibu kandung calon suami yang bernama Ux@x•ia telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon suami hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa rencana tersebut telah diketahui dan disepakati oleh keluarga kedua pihak tanpa ada paksaan dan anak Pemohon telah dilamar;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah lama mengenal dan saling mencintai serta mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan antara calon suami dan anak Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon suami siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 3325/SKT/20200108/00332 tanggal 8 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Ux@x•ia tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



- Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rinawati Nomor 3325-LT-16052013-0159 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batang tanggal 17 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wahono Nomor 3325-LT-07032016-0005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batang tanggal 23 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rinawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Reban tanggal 11 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/P2TP2A/240/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Ngoro Desa Ngoro Kecamatan Reban Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED] tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 5 bulan sedangkan calon suami telah berusia 34 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama mengenal dan sering bertemu;
- Bahwa anak Pemohon sekilas terlihat dapat diajak berfikir dewasa, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Saksi II : [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Mendolo Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED] tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 5 bulan sedangkan calon suami telah berusia 34 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama mengenal dan sering bertemu;

- Bahwa anak Pemohon sekilas terlihat dapat diajak berfikir dewasa, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;



Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama **ÜæÙæ•æ** mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak Pemohon dan calon suaminya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami diketahui bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, anak Pemohon menyatakan siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga

bersama calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, akan tetapi berdasarkan keterangan anak Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon belum mampu berfikir dewasa dan baru lulus SMP, kurang memahami hak dan kewajiban sebagai istri dalam berumah tangga, kurang memahami tata cara beribadah seperti tidak paham syarat dan rukun sholat serta tata cara bersuci, kurang memahami tata cara mendidik anak dan bergaul dengan masyarakat, dan anak Pemohon menyatakan masih sanggup menahan nafsu syahwat, mampu berpuasa, dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Batang memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama [REDAKSI] dengan calon suaminya bernama [REDAKSI] dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepekat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama [REDAKSI] dan saksi kedua bernama [REDAKSI]

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan fotokopi dari akta maupun surat biasa, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan relevan dengan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172

HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] ingin menikah dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 5 bulan sedangkan calon suami telah berusia 34 tahun sehingga kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah lama mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah berhubungan badan dengan calon suami, masih sanggup menahan nafsu sahwatnya dan sanggup berpuasa;
- Bahwa anak Pemohon belum mampu berfikir dewasa, kurang memahami hak dan kewajiban sebagai istri dalam berumah tangga, kurang memahami tata cara beribadah seperti tata cara bersuci dan sholat, dan kurang memahami cara mendidik anak dan bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya;
- Bahwa Pemohon menikahkan anaknya karena khawatir anaknya akan berbuat zina;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami (besan) bersedia membimbing dan mengarahkan anak Pemohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penetapan batas minimal usia menikah 19 tahun dimaksudkan agar seseorang yang akan menikah telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon masih berusia 16 tahun 5 bulan, belum mampu berfikir dewasa, kurang memahami hak dan kewajiban sebagai istri, kurang memahami tata cara beribadah dengan baik, kurang memahami cara mendidik anak dan bergaul dengan masyarakat, sehingga anak Pemohon dipandang belum memiliki kematangan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan, tentu akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan anak Pemohon memahami hak dan kewajiban sebagai istri dengan baik, tentu akan berdampak pada keharmonisan kehidupan berumah tangga, jangan sampai ketidaktahuan tersebut akan menjadikan kemadharatan dan kesengsaraan bagi kedua calon mempelai dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, dan ini tentu harus dicegah sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Asybah wan Nadhair* halaman 184 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Pemohon sebagai orang tua seharusnya berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, bukan justru menikahkan anak dalam usia 16 tahun 5 bulan yang belum memiliki kematangan dan kesiapan dalam menjalani perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon baru menyelesaikan pendidikan formal tingkat SMP dan masih berusia 16 tahun 5 bulan, sehingga apabila perkawinan dilangsungkan dimungkinkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak akan terhenti, padahal anak harus diberikan akses pendidikan secara luas dan berhak memperoleh pendidikan setinggi mungkin, hal demikian relevan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon kurang memahami hak dan kewajiban sebagai istri dalam berumah tangga, kurang memahami tata cara beribadah dengan baik, kurang memahami cara mendidik anak dan cara bergaul dengan masyarakat, keadaan tersebut harusnya menjadi perhatian serius bagi orang tua untuk menambah pengetahuan anak terlebih dahulu sebelum menikahkan anak tersebut, hal demikian relevan dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 9 sebagai berikut:

*Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah meminta rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, dan berdasarkan Surat Hasil konseling Pranikah dari P2TP2A Nomor register 21/III/P2TP2A/2021 tanggal 7 Juni 2021, anak bernama Rinawati telah mendapatkan konseling dan pembinaan dan diketahui anak tersebut kurang memahami peran dalam sosial budaya dan lingkungan, kurang memahami masalah reproduksi dan kontrasepsi, dan terdapat kesimpulan kurang paham satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta di atas, tidak ditemukan adanya alasan mendesak anak Pemohon untuk menikah, justru ditemukan fakta bahwa

anak Pemohon masih sanggup menahan nafsu sahwatnya, belum pernah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya, dan sanggup berpuasa untuk menahan nafsu, sehingga kekhawatiran Pemohon bahwa anaknya akan terjerumus dalam perbuatan zina adalah tidak beralasan, Pemohon sebagai orang tua harusnya tetap membimbing anaknya untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dan sosial serta mencegah anak dari pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan hadis nabi dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut:

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya"* (HR. Bukhori Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan ketiadaan alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;


Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qo'dah 1442 Hijriyah Oleh H. AHMAD JAJULI, S.HI. sebagai Hakim Tunggal dibantu NUR HIDAYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal  
  
 H. AHMAD JAJULI, S.HI.

Panitera Pengganti

  
 NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	210.000,00





**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KABUPATEN BATANG**

Sekretariat :

Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Beringin 3 Batang

Hotline : 085326950286, 085290524299, 082310293410, 085742142409

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 460/P2TP2A/ 240 /2021

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang bertempat di Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang terhadap klien atas nama saudara:

1. Calon Pengantin Laki-laki  
 Nama : Ua@a@ia  
 Tempat Tanggal Lahir : Batang, 28 Juli 1986  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Buruh  
 Alamat : Dk. Mendolo Rt.04/03 Ds. Padomasan
  
2. Calon Pengantin Perempuan  
 Nama : Ua@a@ia  
 Tempat Tanggal Lahir : Batang, 29 Desember 2004  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Buruh  
 Alamat : Dk. Ampel Gading Rt.02/01 Reban, Batang

TELAH DICOGOKAN, DAN TELAH  
SESUAI DENGAN ASLINYA :  
KETUA MAJELIS  
*Pg 9 16/6 21*

Kaitannya terhadap kedua calon pengantin, dapat diterangkan bahwa yang bersangkutan telah membuat pernyataan dan ditandatangani (sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TELAH DIARAFKAN PEMBERDAYAAN KEMUDIAN  
SESUAI DENGAN ATURAN KEPRIKELANTARAN

NOMOR :  
TANGGAL : 09 JUN 2021  
NOMOR STAMPEL :  
NAMA :  
NIPPOS :  
TANDA TANGAN : *Emy*

METERAI TEMBEL  
1033BAJX259079461

Batang, 7 Juni 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana,  
Selaku Ketua P2TP2A Kab. Batang

**Drs. SUBRIYONO, MS.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650714 199203 1 006

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : [Redacted]
- Tempat Tanggal Lahir : Batang, 28 Juli 1986
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- Alamat : Dk. Mendolo Rt.04/03 Ds. Padomasan
  
2. Nama : [Redacted]
- Tempat Tanggal Lahir : Batang, 29 Desember 2004
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- Alamat : Dk. Ampel Gading Rt.02/01 Reban, Batang

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah menerima konseling dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang dengan hasil :

1. Dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, Bahwa kami sudah mendapat konseling dan disarankan oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menyesuaikan usia perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa calon pengantin perempuan berusia enam belas tahun atau dikatakan masih usia anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak;
3. Bahwa kami sudah berkenalan kurang lebih selama tiga tahun ;
4. Bahwa kami **sudah** pernah melakukan hubungan suami-istri;
5. Bahwa calon pengantin perempuan **Tidak** dalam keadaan hamil, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tespeck;
6. Bahwa kami berencana menikah resmi pada tanggal 21 Juli 2021;
7. Bahwa kami siap untuk menunda kehamilan setelah menikah;
8. Bahwa kami tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan;
9. Bahwa kami siap menerima kelebihan dan kekurangan dari masing-masing;
10. Bahwa kami siap untuk menikah secara resmi dan menanggung segala akibat dan resiko secara pribadi baik di luar maupun di dalam Pengadilan dan tidak akan melibatkan pihak serta instansi manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sesungguhnya dan sebagai bukti pernyataan kami, dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 7 Juni 2021

Calon Pengantin Laki-laki



[Redacted]

Calon Pengantin Perempuan



[Redacted]

### Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingsudur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-942/In.30/TU.I.1/PP.00.9/08/2022 19 Agustus 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Batang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Sirli Amalia  
NIM : 1118031  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**"Penolakan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Calon Istri yang Sudah Disetubuhi (Analisis Masalah Mursalah Perkara Nomor : 184/PDT.P/2021/PA.BTG)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan  
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi  
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

### A. Identitas diri

Nama Lengkap : Sirli Amalia  
 Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 7 Januari 2001  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Duwet Gg. 8 RT. 2 RW.12  
 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan  
 Kota Pekalongan

### B. Identitas orang tua

#### 1. Ayah kandung

Nama : Winanto  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Duwet Gg. 8 RT. 2 RW. 12  
 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan  
 Kota Pekalongan

#### 2. Ibu kandung

Nama : Nur Khotimah  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Duwet Gg. 8 RT. 2 RW. 12  
 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan  
 Kota Pekalongan

Menerangkan dengan sesungguhnya:

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. RA MASYITOH DUWET 2006
2. MIS DUWET 2012
3. SMP NEGERI 16 KOTA PEKALONGAN 2015
4. SMA NEGERI 4 KOTA PEKALONGAN 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 November 2022

Penulis

Sirli Amalia





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sirli Amalia  
NIM : 1118031  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : sirlyamalia77@gmail.com  
No. Hp : 085326733573

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (... ..)  
yang berjudul :

**Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor: 184/Pdt.P/2021/PA.Btg**

**Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 November 2022



SIRLI AMALIA  
1118031